

BANGUNAN-GEDUNG

2025

PERDA KOTA SALATIGA NO.9, LD. 2025/NO. 9. TLD. NO. 9. HLD KOTA SALATIGA 3 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK

- pengaturan mengenai bangunan gedung bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib baik secara administratif maupun secara teknis agar terwujud bangunan gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan pembangunan berkelanjutan dan ketentuan peraturan perundang undangan, dan untuk memenuhi kebutuhan akan kepastian dan ketertiban hukum serta sinkronisasi kebijakan baik secara vertikal dengan adanya perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung, diperlukan pencabutan peraturan yang mengatur mengenai bangunan gedung yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 16 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 September 2025.
- Penjelasan: 1 hlm.
- Mencabut: Perda Kota Salatiga No. 7 Tahun 2013